



## LIBATKAN PASLON, TEKAN PELANGGARAN Area Larangan Peraga Kampanye Diatur Perwal

YOGYA (KR) - Kendati masa kampanye baru akan dimulai pekan depan, namun sejumlah batasan mulai dikoordinasikan. Terutama menyangkut pemasangan alat peraga kampanye serta teknis penertiban. Area larangan peraga kampanye juga bakal diatur dalam peraturan walikota (perwal).

Menurut Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, sebenarnya sudah ada perwal terkait alat peraga kampanye. Namun secara khusus diberlakukan pada masa Pemilu 2014 lalu. "Sekarang kami revisi karena ada pola yang berbeda antara Pemilu 2014 dengan Pilwali 2017," ungkapnya, Kamis (20/10).

Kemarin, KPU Kota Yogya juga memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak meliputi Panwas, Dinas Ketertiban serta tim pasangan calon (paslon). Diakui, tim paslon sengaja

turut dilibatkan dalam pembahasan revisi perwal terkait alat peraga kampanye guna memberikan masukan. Harapannya, sejak awal aturan teknis kampanye bisa dipahami agar pelanggaran dapat ditekan.

Setiap kali ajang pemilu, pemasangan alat peraga kampanye memang cukup marak. Apalagi potensi pelanggaran di ajang Pilwali juga cukup tinggi lantaran masa kampanye cenderung panjang sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

"Sebelum masa kampanye dimulai, perwal yang baru sudah ditetapkan. Hasil koordinasi tadi (kemarin) juga ada kesepakatan bersama. Hanya tinggal pembahasan menyangkut teknis penertiban," imbuhnya.

Terkait area larangan, menurut Wawan hampir sama dengan aturan sebelumnya. Ada 10 jalan protokol yang harus bebas alat peraga kampanye. Masing-masing di Jalan Laksda Adisutjipto,

Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, Pangurakan dan Panembahan Senopati.

Selain itu, pemasangan di gedung perkantoran pemerintah, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, tiang listrik, pohon serta jembatan juga dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye.

"Kalau dulu kan kewenangan penertiban alat peraga kampanye eksekusinya di Dinas Ketertiban setelah ada rekomendasi dari Panwas. Kali ini perlu dibahas bersama, perlu tidak pihak lain untuk turut melakukan eksekusi," urainya.

Ketika sudah ada keputusan bersama dan dituangkan dalam perwal, maka aturan tersebut berlaku mengikat. Diharapkan, semua pihak dapat memahami serta mendukung penertiban atas semua pelanggaran yang kelak terjadi. (Dhi)-f

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |

Yogyakarta, 26 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005